



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA METRO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO</b>  <b>Ir. IRIANTO MARHASAN</b> <b>NIP: 19621214 199102 1 005</b>
Nama SOP	<b>PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedu dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana,</li><li>2. Memahami tupoksi pokok dan fungsi serta mekanisme pengkajian dampak lingkungan</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Printer</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pejabat Pengambil keputusan tidak ada ditempat</li><li>2. Pemadaman listrik dan kerusakan komputer/printer</li></ol>	Pengarsipan dan pelaporan













**URAIAN PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon / Pelaku Usaha	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan	Kabid.PPLH	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu		Output
1.	Penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Disposisi	
2.	Memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Tanda bukti penerimaan berkas	
3.	Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	Tidak Lengkap dan Tidak Benar				1. Berkas Permohonan 2. Kajian Teknis/Standar Teknis 3. Sistem manajemen Lingkungan	2 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Rekomendasi Teknis	
4.	Pemohon mengajukan kelengkapan perbaikan dokumen		Diperbaiki	Lengkap dan Benar					Penyampaian perbaikan maksimal 10 hari
5.	Pembatalan permohonan		Tidak Diperbaiki					Surat Pembatalan	
6.	Verifikasi permohonan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3			Tidak Memenuhi Persyaratan			7 hari kerja	Surat Penolakan	
7.	Penyusunan dan Penerbitan Persetujuan Teknis		Memenuhi Persyaratan				7 hari kerja	Persetujuan Teknis	
Waktu maksimal penyelesaian Dokumen Kelengkapan Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis (diluar perbaikan-perbaikan) kelengkapan administrasi dan Penilaian Subtansi terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi							16 hari kerja		

KEPALA DINAS,

**Ir. IRIANTO MARHASAN**  
NIP. 1961214 199103 1 005

**URAIAN PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon / Pelaku Usaha	Kasi. Pengkajian Dampak Lingkungan	Kabid. Tata Lingkungan	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu		Output
1.	Penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Disposisi	
2.	Memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan					Disposisi		Tanda bukti penerimaan berkas	
3.	Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	Tidak Lengkap dan Tidak Benar				1. Berkas Permohonan 2. Kajian Teknis/Standar Teknis 3. Sistem manajemen Lingkungan	2 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Rekomendasi Teknis	
4.	Pemohon mengajukan kelengkapan perbaikan dokumen		Diperbaiki	Lengkap dan Benar					Penyampaian perbaikan maksimal 10 hari
5.	Pembatalan permohonan		Tidak Diperbaiki					Surat Pembatalan	
6.	Verifikasi permohonan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3			Tidak Memenuhi Persyaratan			7 hari kerja	Surat Penolakan	
7.	Penyusunan dan Penerbitan Persetujuan Teknis		Memenuhi Persyaratan				7 hari kerja	Persetujuan Teknis	
Waktu maksimal penyelesaian Dokumen Kelengkapan Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis (diluar perbaikan-perbaikan) kelengkapan administrasi dan Penilaian Subtansi terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi							16 hari kerja		

KEPALA DINAS,

**Ir. IRIANTO MARHASAN**  
NIP. 1961214 199103 1 005